

SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN TENTANG PEMBERIAN PEMAHAMAN KEPADA ISTRI (PEKERJA) MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF HUKUM UNTUK KELANGSUNGAN PERKAWINAN

Rilda Murniati^{1*}, Lindati Dwiatin², Kingkin Wahyuningdiah³

Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung
Penulis Korespondensi : rilda_murniati@ymail.com

Abstrak

Penyuluhan hukum ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para istri (pekerja) mengenai pembaharuan hukum perkawinan terkait dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta bersama dalam perkawinan dan dalam fakta hukumnya dapat merugikan hak istri sehingga berakibat mengganggu kelangsungan hidup rumah tangga. Untuk itu, tempat penyuluhan yang dipilih adalah organisasi wanita dalam wadah Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung. Penyuluhan hukum dilakukan metode ceramah, diskusi dan konsultasi hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan pengetahuan dan langkah penyelesaian hukum atas permasalahan hukum dalam perkawinan berdasarkan yang fakta hukum yang diputus oleh Lembaga Pengadilan. Hak istri dirugikan disebabkan ketidaktahuannya dan tidak adanya perjanjian perkawinan berakibat istri turut bertanggungjawab atas permasalahan kerugian yang menjadi tanggungjawab suaminya atau hak kepemilikan tanah menjadi hilang akibat pernikahan dengan warga negara asing yang dapat mengganggu kelangsungan hidup. Permasalahan dalam perkawinan terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakadaan perjanjian perkawinan. UU No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) mengatur tegas dan kaku dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat tertulis sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan dan wajib dicatatkan kepada Pejabat Perkawinan serta tidak dapat diubah kecuali telah ditentukan sejak awal dan atas persetujuan suami dan istri dengan akibat hukum batal dan tidak berlaku jika tidak dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengaturan ini menimbulkan dampak hukum yang merugikan istri dalam hal kepentingannya menghendaki dan karena ketidaktahuannya dapat menggugurkan haknya sebagai warga Negara dalam hal kepemilikan tanah atau bangunan sehingga diajukanlah permohonan Yudicial Review atas ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 dan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1994 tentang Perkawinan. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga melahirkan ketentuan hukum baru sebagai pembaharuan hukum dalam UU Perkawinan.

Kata kunci: *Harta Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Pembaharuan Hukum*

1. Pendahuluan

UU Perkawinan menentukan dengan jelas suami adalah pencari nafkah. Namun, pada faktanya suami dan istri memiliki kedudukan yang sama sebagai pencari nafkah jika telah disepakati dengan baik. Dalam hal masing-masing pihak (suami atau istri) sadar akan harta yang diperoleh adalah sumber penghasilan dari salah satu pihak maka ketentraman keluarga akan tercipta dengan bahagia. Jika pasangan suami istri tidak dapat menjaga keharmonisan keluarga maka terkait harta yang diperoleh dalam perkawinan menimbulkan masalah dan dapat melahirkan

percekcokan bagi suami dan istri serta sumber alasan adanya perceraian. Permasalahan atas harta perkawinan salah satu contoh yang telah melahirkan keberatan dari warga negara sehingga mengajukan permohonan *yudicial review* ke Mahkamah Konstitusi RI untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Ayat (1), (2),(3), (4) Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan tersebut. Dengan demikian, adanya Putusan Mahkamah

Konstitusi menjadi suatu pembaharuan hukum perkawinan khususnya mengenai solusi atas perjanjian perkawinan yang sebelumnya diatur secara ketat yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Permasalahan dalam perkawinan mungkin timbul bagi istri yang memperoleh harta sendiri dan masuk ke dalam harta bersama perkawinan tetapi di lain pihak, suaminya bekerja mengelola suatu usaha dan usaha mengalami masalah hukum (pailit) dan membutuhkan pertanggung jawaban penggantian kerugian sehingga berakibat pada harta perkawinan. Fakta lain, pada suatu waktu suami menduduki jabatan tertentu dan jabatannya menggiring suami untuk bertanggung jawab secara hukum misalnya terbukti korupsi. Istri (Pekerja) yang memperoleh harta dari usahanya sendiri harus rela melepaskan harta perkawinannya untuk membantu suami bertanggung jawab atas permasalahan hukum yang dihadapinya. Wanita (pekerja) yang berstatus sebagai istri yang memperoleh penghasilan sendiri akan menjadi penyumbang pula bagi terbentuknya harta dalam perkawinan. Istri memiliki pekerjaan akan penyumbang bagi terbentuknya harta disamping suami sebagai pencari nafkah. Dalam perkembangan (bertambah usia dan masa kerja) wanita selaku istri mungkin saja memiliki penghasilan yang lebih besar dari suaminya. Untuk itu, tidak tertutup kemungkinan wanita menjadi penyokong utama bagi kecukupan ekonomi suatu keluarga di samping suaminya.

Penyuluhan hukum mengenai pembaharuan hukum perkawinan khusus perjanjian perkawinan sebagai langkah penyelamatan kehidupan rumah tangga adalah pencerahan yang sangat bermanfaat bagi para istri (Pekerja) yang juga menjadi penopang rumah tangga bagi suami dan dapat menyelamatkan hartanya bagi kelangsungan rumah tangga dalam hal timbul masalah hukum yang dapat mengurangi atau menghabiskan harta perkawinan. Dengan penyuluhan hukum ini, bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam menjawab permasalahan dalam bentuk sosialisasi hukum dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman yang jelas dan terang mengenai hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan dalam hubungannya dengan harta bersama perkawinan;

2. Memperoleh pemahaman yang jelas dan terang mengenai pembaharuan hukum perkawinan terkait dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta bersama dalam perkawinan;

Memperoleh pemahaman yang jelas dan terang mengenai tata cara pembuatan perjanjian terkait harta (istri) sebagai langkah antisipatif bagi kelangsungan hidup keluarga dalam hal timbul masalah hukum terhadap suami.

2. Metode Penyuluhan Hukum

Metode penyampaian materi yang dipandang relevan dalam rangka Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum (sosialisasi hukum), adalah sebagai berikut:

- a. **Metode Ceramah**, yaitu ceramah adalah metode yang terbaik dalam penyampaian materi yang berisi penyuluhan hukum atau berupa sosialisasi hukum berupa peraturan perundang-undangan atau hasil kajian penelitian yang terkait pemberian pemahaman atas suatu substansi hukum.
- b. **Metode Diskusi** yaitu metode tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh umpan balik atas substansi materi yang telah disampaikan selanjutnya mendalami dan memahami melalui pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang diberikan. Tujuannya agar peserta (mitra) yang belum mengerti akan lebih memahami atas materi yang diberikan dan memperoleh umpan balik atas materi yang disampaikan.
- c. **Pelayanan Konsultasi Hukum**. Pelayanan konsultasi hukum adalah bentuk metode keberlanjutan atas penyuluhan yang diberikan. Konsultasi hukum adalah wujud pelayanan lanjutan bagi para pihak baik sebagai peserta dan lembaga/instansi yang memerlukan kembali saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum yang terkait langsung dengan substansi penyuluhan hukum atau masalah-masalah hukum lain yang dapat dibantu oleh Tim Penyuluh yang merupakan dosen di Fakultas Hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Permasalahan dalam Pengaturan Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukum terhadap Harta Perkawinan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah mengatur secara tegas mengenai hukum perkawinan bagi

setiap warga negara Indonesia termasuk termasuk mengenai adanya pemisahan harta bersama perkawinan melalui perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dan tidak dapat diubah. Ketentuan ini melahirkan berbagai permasalahan yang sangat terkait dengan hak atas harta dalam perkawinan, antara lain:

- (1) Adanya ketidaktahuan dari pasangan (calon) suami istri mengenai adanya perjanjian perkawinan yang dapat dibuat dalam perkawinan dan memiliki hubungan hukum dengan harta perkawinan. Bahwa pengaturan perjanjian perkawinan menimbulkan masalah dalam hal calon suami dan calon istri tidak mengetahui atau mempersiapkannya terlebih dahulu sehingga jika akan dibuat kemudian setelah berlangsungnya perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah atau batal menurut hukum.
- (2) Perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan menjadi masalah kemudian hari dalam jika terjadi perkawinan campuran (antara istri atau suami warga negara Indonesia dengan istri atau suami warga negara asing). Perkawinan campuran dibolehkan dalam hukum Indonesia antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dan terkait adanya ketentuan hukum Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No.103 Tahun 2015), yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang menjadi dasar kepemilikan rumah bagi orang Indonesia tetapi melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing harus membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hak perdata dari warga Negara dalam kepemilikan rumah (pembelian atau hibah/warisan) menjadi gugur dalam hal tidak adanya perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing.

Dalam Suami mengelola suatu perusahaan pada bentuk hukum bukan badan hukum yang memiliki konsekuensi hukum tidak ada pemisahan harta antara harta perusahaan dengan harta pribadi

pemilikinya dan menjadi pengelola perusahaan. Dalam hal adanya gugatan maka istri dapat turut dijadikan pihak tergugat. Untuk itu, istri dapat turut bertanggung jawab atas utang perusahaan yang tidak dapat dibayar oleh Suami. Dalam hal suami diputus mengganti kerugian dan melibatkan istri sebagai tergugat dalam perkara tersebut maka istri dapat mengajukan upaya hukum tidak dapat bertanggung jawab dan harta bersama atau harta lainnya yang dimiliki istri tidak dapat disita dengan membuat antisipasi hukum adanya perjanjian perkawinan.

B. Solusi Penyelesaian Masalah melalui Kajian Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan

Permasalahan mengenai harta perkawinan lahir dari ketidaktahuan dari masyarakat mengenai perjanjian perkawinan atau adanya perjanjian perkawinan terasa dibutuhkan pada saat timbul masalah. Permasalahan dari ketentuan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan yaitu harus dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan dilangsungkan maka perjanjian kawin yang dibuat kemudian batal demi hukum. Ketentuan yang ketat ini melahirkan permasalahan bagi harta dalam perkawinan yang dapat menghalangi kepemilikan harta atau melahirkan keikutsertaan atas tanggung jawab hukum dari kerugian atas permasalahan hukum dari suami. Permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 29 dan Pasal 35 UU Perkawinan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor No. 69/PUU-XIII/2015 menjadi solusi atas permasalahan ketentuan yang ketat dalam perjanjian perkawinan. Solusi yang diberikan oleh Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah pembaharuan hukum atas dikabulkannya permohonan *judicial review* tersebut. Untuk itu, pembaharuan hukum perjanjian perkawinan harus ditempatkan dalam kajian ketentuan dalam UU Perkawinan, kedudukan hukum harta dalam perkawinan dan pembaharuan hukumnya serta akibat terhadap harta perkawinan.

1. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan UU Perkawinan

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) secara umum berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur

harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹ Pengaturan perjanjian perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang mengatur:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan maka terkait dengan bentuk dari perjanjian perkawinan tidak diatur secara tegas. Untuk itu, dapat nyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta otentik atau cukup dibawah tangan. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam salah satu bentuk di atas. Selanjutnya perjanjian perkawinan harus tetap mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai salah satu syarat sahnya bagi perjanjian perkawinan tersebut.² Akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah batal (*nieteg van rechtwege*), perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga berlakulah prinsip kedudukan harta benda dalam perkawinan. Dengan demikian berarti terjadilah pemisahan harta atau kebersamaan harta benda hanya terbatas pada harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama

perkawinan berlangsung yang bukan berasal dari hadiah/hibah atau warisan.³

2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Status Hukum Harta Perkawinan

Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur mengenai lingkup harta perkawinan diantaranya:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan,
- c. harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴

Harta perkawinan terdiri dari harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan, adalah sebagai berikut:⁵

- a. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, apabila perkawinan diputus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- b. Harta bawaan dikuasai oleh masing- masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan Perjanjian Perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu.
- c. Harta perolehan masing-masing pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami atau istri menentukan lain misalnya dengan Perjanjian Perkawinan maka

¹ Richard Stone, *Principles of Contract Law*, Cavendish Publishing Limited, London, 4 Edition, 2000, hlm. 83

² Sukardi, *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Khatulistiwa- *Journal of Islamic Studies*, Volume 6 Nomor 1, 2016, hlm 36.

³ *Loc.Cit.*

⁴ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, hal.63-64

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.102-105.

penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian.

Suami-istri dalam perkawinan dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Dengan dilakukannya pemisahan harta benda maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Untuk itu, suatu perjanjian kawin dapat diatur agar tiap-tiap percampuran harta benda menurut Undang-Undang sama sekali ditiadakan.⁶

Suami istri apabila sebelum perkawinan tidak membuat suatu perjanjian kawin, maka secara hukum terjadi persatuan harta secara bulat. Namun demikian, suami istri dapat menghendaki agar selama perkawinan tidak terjadi persatuan harta perkawinan, maka kedua belah pihak dapat menuangkan kehendak tersebut dalam suatu perjanjian kawin.⁷

3. Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya terhadap Harta Perkawinan

Perjanjian Perkawinan berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya. Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU Perkawinan ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU Perkawinan, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami

dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. Pengetahuan mengenai perjanjian perkawinan dapat menyelamatkan harta perkawinan dan menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari yang dapat mengganggu kelangsungan perkawinan. Sebaliknya, ketidaktahuan mengenai perjanjian perkawinan dapat menimbulkan masalah terhadap harta atau gugurnya hak atas harta akibat perkawinan. Hal inilah menjadi alasan adanya *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 35 UU Perkawinan dan lebih khusus lagi terhadap hilangnya hak sebagai warga negara akibat perkawinan. Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan tersebut menilai bahwa alasan dibuatnya Perjanjian Perkawinan antara lain:

- a. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
- b. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
- c. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
- d. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

Permasalahan yang mungkin timbul adalah bagaimana dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan pasca putusan MK, apakah perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian perkawinan atau berlaku surut sejak tanggal perkawinan. Mahkamah Konstitusi (MK) RI dalam putusannya No. 69/PUU-XIII/2015 pada pertimbangan hukumnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon terkait dengan ketentuan perjanjian kawin dalam Pasal 29 UU Perkawinan adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalam hal ini Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan

⁶ J, Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, cet. ke. II. Laksbang Grafika, Yogyakarta 2012, hlm. 40

⁷ Filma Tamengkel, *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari UU Perkawinan tentang Perkawinan*, Jurnal Lex Privatum, Volume III, No 1, 2015. hlm 204

berdasarkan amar Putusan MK tersebut inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatu keadaan hukum baru (*deklaratoir constitutif*). Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.” Menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tersebut tanpa dengan menentukan keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya menyatakan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Bunyi amar tersebut menunjukkan bahwa bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku mulai terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan.

C. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi sasaran target keluaran sesuai dengan khalayak sasaran yaitu badan kerjasama yang menaungi seluruh organisasi wanita. Wanita-wanita yang harus adalah wakil dari pengurus organisasi yang pada umumnya telah menikah dan memiliki keturunan yang juga telah menikah. Materi penyuluhan yang sesuai dengan status khalayak sasaran dan banyak permasalahan dalam perkawinan dan kurangnya penyuluhan hukum sebelumnya maka menjadikan penyuluhan ini memperoleh banyak pertanyaan dan konsultasi hukum. Harta perkawinan dan langkah antisipatif hukum dalam perjanjian perkawinan ditunjang oleh permasalahan hukum yang telah diputus Lembaga Peradilan sebagai hasil penelitian yang disampaikan melahirkan kedudukan hukum bagi

perjanjian perkawinan yang menjadi dasar penyelesaian masalah yang mungkin timbul.

Keberhasilan dalam pemberian pemahaman dan peningkatan pemahaman pada khalayak sasaran objek penelitian terjadi karena pengetahuan hukum yang kurang mendukung sebagaimana hasil pre-test yang dilakukan dan penjelasan yang sesuai dengan khayak sasaran (Pemateri adalah Ibu-Ibu Dosen) mempermudah keinginan untuk mengetahui lebih lanjut materi penyuluhan hukum dengan alasan adanya masalah-masalah hukum yang merugikan istri dalam rumah tangga. Dengan persiapan awal dan kordinasi dengan khalayak sasaran maka keberhasilan penyuluhan ini sesuai yang diharapkan dan sangat bermanfaat. Antusias dari khalayak sasaran dengan pertanyaan dalam beberapa termin (1 termin 3 penanya) dan solusi yang dapat diberikan sangat menjawab permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam masyarakat khusus bagi para istri menjadi tambahan alasan pembenar bagi keberlanjutan penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan kembali.

Alasan-alasan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung antara lain:

- a. Adanya komunikasi yang baik dari para mahasiswa dan tergabung khususnya dalam Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila dengan Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung. Isi proposal yang menarik dan niat serta semangat para mahasiswa tersebut memberi dorongan tentang arti pentingnya pengetahuan dan sosialisasi yang akan dilaksanakan.
- b. Materi yang akan disampaikan berupa perjanjian perkawinan serta akibat hukumnya bagi harta yang didapatkan sebelum serta sesudah perkawinan merupakan informasi penting dan sangat dekat atau merupakan bagian dari dengan istri pekerja yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya.
- c. Belum pernah ada kegiatan penyuluhan hukum selama kurun waktu 5(lima) tahun terakhir ini, sehingga menjadi hal yang cukup penting untuk terselenggaranya acara penyuluhan hukum ini.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan mengenai harta perkawinan lahir dari ketidaktahuan dari masyarakat (istri) mengenai perjanjian perkawinan atau adanya perjanjian perkawinan terasa dibutuhkan pada saat timbul masalah. Permasalahan dari ketentuan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan yaitu harus dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan dilangsungkan maka perjanjian kawin yang dibuat kemudian batal demi hukum. Ketentuan yang ketat ini melahirkan permasalahan bagi harta dalam perkawinan yang dapat menghalangi kepemilikan harta atau melahirkan keikutsertaan atas tanggung jawab hukum dari kerugian atas permasalahan hukum dari suami. Permasalahan perjanjian perkawinan yang tidak dibuat kembali padahal melahirkan permasalahan hukum khusus bagi istri melahirkan permohonan perubahan (*judicial review*) terhadap ketentuan hukum dalam UU Perkawinan terkait dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta perkawinan yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konsitusi No. No. 69/PUU-XII/2015

Adanya putusan MK No. No. 69/PUU-XII/2015 sebagai pembaharuan hukum berakibat hukum adanya ketentuan baru tentang perjanjian perkawinan yang dapat dibuat lebih fleksibel oleh suami istri selama berlangsung perkawinan dalam hal kepentingannya menghendaki. Ketentuan hukum ini adalah logis karena perkawinan adalah

ikatan (perjanjian) suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dengan tata cara yang diatur UU Perkawinan dan perjanjian perkawinan terkait harta dapat ditentukan sendiri dan dibuat selama berlangsungnya perkawinan termasuk keberlakuannya untuk mengantisipasi masalah atau kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari bagi kelangsungan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Azrianti, Seftia. 2014. *Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Petita. Volume 1 No. 2.
- Hartanto, J Andy. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. cet.ke.II. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Intisari hukum keluarga*. Bandung. Penerbit Alumni. Bandung.
- Stone, Richard. 2000. *Principles of Contract Law*. Cavendish Publishing Limited. London. 4 Edition.
- Sukardi. 2016. *Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Khatulistiwa- Journal of Islamic Studies. Volume 6 Nomor 1.
- Tamengkel, Filma, 2015. *Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari UU Perkawinan Tentang Perkawinan*. Jurnal Lex Privatum. Volume III. No 1.